

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 8460/I.22.4/I.1985.

Tentang
Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Keputusan Yayasan Taman Siswa Cab. Curup
Nomor : 0171/Grp/1985 tanggal 26 September 1985.
2. Surat Kepala Kandepdikbud Kabupaten Rejang Lebong
Nomor : 7632/II.22.3.I/A.85 tanggal 29 Oktober 1985
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil.
Depdikbud Prop. Bengkulu, Pengurus Yayasan Taman Siswa Cab. Curup
telah memenuhi syarat untuk mendirikan sekolah seperti yang di
atur dalam SK. Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor: 018/C/Kep/I.
1983 tanggal 23 Februari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada :
Pengurus Yayasan Taman Siswa Cab. Curup
dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan : sebuah SMA.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor: 018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bengkulu
Nomor: 166/I.22.2/I.1983 tanggal 6 April 1983.
b. Saran Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil. Depdikbud.
Prop. Bengkulu, setelah mempelajari syarat permohonan yang ber-
sangkutan beserta lampiran-lampirannya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 1. Menyetujui Pengurus Yayasan Taman Siswa Cab. Curup
mulai tahun ajaran 1986/1987 untuk membuka sebuah SMA.
dengan nama : SMA. Taman Siswa
dengan alamat : Curup Kabupaten Rejang Lebong.
2. Kepada Yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mematuhi dan
melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah
Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan
ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan terse-
but akan dicabut kembali.

DITETAPKAN DI : BENGKULU
PADA TANGGAL : 24 Desember 1985.

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Bengkulu.
UB. Koordinator Urusan Administrasi,

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Dikmenum di Jakarta.
4. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Gubernur KDM. Tk. I Propinsi Bengkulu.
7. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil. Depdikbud Prop. Bengkulu.
8. Bupati/Walikota/Kepala KDH. Tk. II Kab. Rejang Lebong
9. Ka. Kandep. Dikbud Kab. Rejang Lebong
10. Kepala Kandep. Dikbud Kecamatan Curup.